



PUTUSAN

Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Kolaka, 20 Oktober 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SMK, nomor telepon xxxxxxxxx, Email xxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxx, tempat/tanggal lahir Ambon, 15 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 26 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 28 November 2024 dengan register perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Klk telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2008, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.599/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Buku Nikah Nomor : xxxxxxxxx tanggal 17 Februari 2014;

1. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka selama 1 bulan, kemudian pindah tinggal di rumah ke rumah kediaman bersama di Lingkungan III, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, sampai pisah tempat tinggal;

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

a. **Nama anak 1**, NIK xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kolaka, 10 Juli 2009, umur 15 tahun, pendidikan SMP;

b. **Nama anak 2**, NIK xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Kolaka, 31 Mei 2016, umur 8 tahun, pendidikan SD;

dan anak-anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama dengan Termohon;

3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan 2021 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

4. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan karena:

a. Termohon sering mengambil uang pinjaman tanpa sepengetahuan Pemohon;

b. Termohon tidak mau mendengar dan sering melawan apabila Pemohon memberi nasihat dan saran;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 November 2024 saat mana Pemohon pergi meninggalkan Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Jalan xxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxx, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kolaka, dan sejak itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.599/Pdt.G/2024/PA.Klk



6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**Termohon**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Klk melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon supaya damai rukun lagi dengan Termohon dan atas hal tersebut, Pemohon menyatakan akan berusaha berdamai lagi rukun dengan Termohon oleh karena itu, selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.599/Pdt.G/2024/PA.Klk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Klk melalui Surat Tercatat oleh PT. Pos Indonesia yang dibacakan di persidangan, telah ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon akan kembali damai hidup rukun dengan Termohon kemudian Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon tidak hadir dalam persidangan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 271 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 599/Pdt.G/2024/PA.Klk dari Pemohon;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.599/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kolaka untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp184.000,00 (Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh M. Taufik, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I., dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I. sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota, dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H, sebagai Panitera Sidang, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

M. Taufik, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Nur Fadhil, S.H.I.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera Sidang,

ttd

Ilmiyawanti, S.H,

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 14.000,00 |
| 4. PNPB | : Rp 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp 184.000,00 |

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.599/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(Seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.599/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)